



WALIKOTA MADIUN

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA MADIUN

NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN

NOMOR 27 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH KOTA MADIUN

TAHUN 2019-2024

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Tahun 2019-2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Peraturan Walikota Madiun Nomor 27 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 60 Tahun 2021 sudah tidak sesuai sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 27 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

25. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
26. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tahun 2020;
27. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Madiun Tahun 2005-2025;
28. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah;
29. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2010-2030;
30. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020;
31. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
32. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Madiun Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2021;
33. Peraturan Walikota Madiun Nomor 27 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 60 Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 27 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2019-2024.

Pasal I

Ketentuan Lampiran Peraturan Walikota Madiun Nomor 27 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah Peraturan Walikota Madiun Nomor 60 Tahun 2021 diubah, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 15 Maret 2022

WALIKOTA MADIUN,

ttd

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 15 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

Ir. SOEKO DWI HANDIARTO, M.T.

**Pembina Utama Muda
NIP. 19670416 199303 1 015**

BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2022 NOMOR 6/G

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
Sekretaris Daerah
u.b.

Kepada Bagian Hukum

BUDI WIBOWO, SH

**Pembina Tingkat I
NIP. 19750117 199602 1 001**

A. SEKRETARIAT DAERAH


**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2019-2024**

Permasalahan Sekretariat Daerah

No	Permasalahan
Bagian Pemerintahan	
1	Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah maka untuk status kinerja Penyelenggaraan Pemda ada perubahan
2	Belum tertibnya pengisian buku administrasi Kecamatan dan Kelurahan serta penginputan Profil Desa Kelurahan dan Evaluasi Profil Desa Kelurahan
3	Dengan gencarnya pembangunan infrastruktur di Kota Madiun maka terjadi perubahan bentuk rupa bumi yang signifikan sehingga data yang ada belum update
Bagian Pengadaan Barang/Jasa	
1	Kurangnya sinkronisasi data dalam penyusunan petunjuk pelaksanaan pembangunan
2	Kurangnya perangkat aplikasi penunjang dalam pelaksanaan moitoring dan Evaluasi
3	Kurangnya harmonisasi payung hukum dalam Pengadaan Barang dan Jasa antar Lembaga Terkait
Bagian Hukum	
1	Adanya ketidak harmonisan peraturan perundang-undangan di daerah dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi
2	Adanya gugatan kepada Pemerintah Daerah
3	Adanya kasus yang membutuhkan bantuan hukum kepada masyarakat miskin
4	Adanya ketidak harmonisan peraturan perundang-undangan di daerah dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi
Bagian Umum	
1	Belum optimalnya penanganan kepegawaian di Sekretariat Daerah
2	Administrasi surat menyurat ke pimpinan lambat
3	Belum tersosialisasikannya secara menyeluruh terkait aturan keprotokolan, pimpinan daerah kepada Perangkat Daerah maupun kepada masyarakat
4	Belum optimalnya pelayanan kerumahtanggaan pimpinan

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
24	Persentase penerbitan SPKA yang tepat waktu	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Lppd
25	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	Lppd
26	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Lppd
27	Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan ditera/tera ulang dalam tahun berjalan		95%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
38	Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
39	Persentase Pertumbuhan Perdagangan Non Pasar Rakyat	-	1,76	-	-	-	-	1,76	Indikator Lama
40	Jumlah Omset Pasar Rakyat	-	3.106.554.387.840	-	-	-	-	3.106.554.387.840	Indikator Lama
41	Jumlah Barang Kena Cukai Ilegal	-	0	-	-	-	-	0	Indikator Lama

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
Sekretaris Daerah
u.b.
Kepada Bagian Hukum


BUDI WIBOWO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19750117 199602 1 001

WALIKOTA MADIUN,
ttd
Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.